



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

**PERCEPATAN PENYELESAIAN PROSES PERIZINAN DAN PENGELOLAAN NASKAH
DINAS UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah, perlu dilaksanakan percepatan penyelesaian proses perizinan dan pengelolaan naskah dinas Kegiatan Strategis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar :
1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Percepatan Penyelesaian Proses Perizinan Kegiatan Strategis Daerah;
 2. memprioritaskan percepatan penyelesaian proses perizinan kegiatan Strategis Daerah; dan
 3. menggunakan map berlabel "Kegiatan Strategis Daerah" dalam percepatan penyelesaian proses perizinan Kegiatan Strategis Daerah.
- KEDUA : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyiapkan desain map warna biru muda berlabel "Kegiatan Strategis Daerah".
- KETIGA : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memprioritaskan percepatan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait substansi dokumen produk hukum yang menggunakan map sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

- KEEMPAT : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memprioritaskan percepatan tiknet perbal yang menggunakan map sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KELIMA : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar memprioritaskan percepatan proses perbal dokumen yang menggunakan map sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIR 106402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta